BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor 1082/K.SN-06/PM.00.02/XII/2019 Sungguminasa, 04 Desember 2019
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,
Ketua KPU Kabupaten Gowa
Di,-
Sungguminasa

I. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemlihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang pelaksanaan tugas dan wewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

II. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada :
Pasal 41 Ayat (2) dan (3)
   2) *Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:*
      a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);*
c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);*
d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan*
e. *jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.*

3) *Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.*

III. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada ;

Pasal 12

1) *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.*
2) *Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
3) *Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari.*
4) *Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:*
   a. *Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;*
   b. *tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan*
   c. *waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.*

IV. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada Lampiran :

Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan :

(b.) Pengumuman Syarat Minimal Dukungan Jadwal Awal mulai pada tanggal **03 Desember 2019** hingga Jadwal Akhir pada tanggal **16 Desember 2019.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

V. Sehubungan dengan surat KPU RI *Nomor : 2218/PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 Perihal Pengumuman penyerahan dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan*, Maka Kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mengimbau kepada **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa** untuk Melaksanakan Penyampaian surat KPU RI tersebut dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Imbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Gowa
Ketua,

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa